

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL Nomor: 033/1.20.0/31.75.03/-1.851.192/2015

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

Nama Sekolah

BKB PAUD MERAH PUTIH

Alamat

: JI. T RT 002 RW 011

Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur

Nomor Telepon

081382328804

Pemilik / Penyelenggara

: Hj. ENDANG PURWANINGSIH

Penanggung Jawab Pendidikan

: Hj. Endang Purwaningsih

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut berlaku terhitung tanggal 03 November 2015 sampal dengan 03 November 2018 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan akan diperbaiki.



Dikeluarkan di

: JAKARTA

Pada Tanggal : 03 NOVEMBER 2015

a.n. KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA KA. SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KECAMATAN JATINEGARA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

SC WISNU PRIYA UTAMA NIP 196909121998031003



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada

Yth. 1. Para Pimpinan Yayasan Penyelenggara Pendidikan

> Para Pimpinan Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

- Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
- Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
- Izin operasional serbagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
- Khusus permohonan izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus melampirkan;

- a. Pernyataan persetujuan (di atas meterai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
- b. Persetujuan tetangga disekitarnya sebagai pengganti UUG.
- Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarra,

NIP 196211071996031001

Tembusan:

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
- 8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
- 10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- 11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- 12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
- 13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
- 14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
- 15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
- 16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 71/55/2616
Tanggal 26 5411 2016

DATA KONDISI SEKOLAH

	NAMA SEKOLAHII EMBAGA			ALAMAT				LUAS	STATUS	PERUNTUKAN	NOMOR	PERUNTUKAN
2	PENDIDIKAN	JALAN	TELEPON	TELEPON KELURAHAN KECAMATAN KASIKOTA TANAH BANGUNAN	KECAMATAN	KA3/KOTA	TANAH	BANGUNAN	TANAH	TANAH BANGUNAN IMB ZONASI	IMB	ZONASI
	3 12 1											
10.10												
			* 4									
			=110									
		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			The state of the s							

Jakarta, Kepala Sekolah,